



**PENETAPAN**

**Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK - tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 19 Juni 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di -, Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada **KUASAHUKUM PENGUGAT** Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di - Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023, yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1149/KK/2023/PA.Trk tanggal 12 September 2023, sebagai Pengugat;

**m e l a w a n,**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 22 November 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di -, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pengugat dan kuasanya.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1207/Pdt.G/2023/PA.Trk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

## DALAM KONPENSI:

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat Nikah pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2005, bertepatan dengan bulan Rojab 1426.H. yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendungan Nomor: -;
2. Bahwa pada saat menikah, setatus Penggugat Perawan sedangkan Tergugat bersetatus Jejaka, yang didasari suka saling suka dan merupakan pilihan sendiri, bukan dijodohkan;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di -, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Trenggalek, selama 3 (tiga) Tahun, kemudian pindah rumah milik sendiri yang dibangun diatas tanah milik orang tua Penggugat yang bersebelahan dengan rumah orang tua;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat didalam membina rumah tangga telah dikaruniai seorang anak laki-laki Bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Lahir, Trenggalek 21 Oktober 2007, Umur 16 Tahun, Sekolah SMK Wahid Hasim Trenggalek Klas X; N.I.K: -;
5. Bahwa Tergugat didalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, bekerja serabutan dan berpenghasilan banyak, adapun hasil dari kerjanya dihabiskan untuk kepentingan pribadi, sehingga berdampak:
  - a. Bahwa sewaktu rumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki anak pertama ber-umur 3 (tiga) bulan, pertengkaran/cek-cok sudah sering terjadi, bahkan Tergugat mengancam dengan kalimat **Talak** bahasa Jawa Awakmu iku tak pegat, dadi wis dhudu bojoku maneh ;
  - b. Bahwa Tergugat memberi nafkah wajib pada Penggugat setiap bulan sebesar **Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**, yang tentu untuk kebutuhan Enomomi keluarga tidak cukup, namun Penggugat berupaya mencari kerja dan hasialnya untuk keluarga bertahan bisa makan, perihal ini dilakukan +- selama 07 (tujuh) tahun, anak masih usia Sekolah Dasar;

Hal. 2 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat meterlantarkan Keluarga dimana kebutuhan wajib tidak dapat dipenuhi, Juga Kewajiban biaya sekolah SD. 6 (enam) Tahun, SMP.3 (tiga) Tahun, dan menginjak SMK mulai masuk,
- Tarikan uang sekolah/SPP, (SLPT/SMK)
- Fasilitas(Motor), Beli Bensin, alat komunikasi/(HP), Pulsa /SMK)
  - jajan harian/ uang makan (sedari kecil), tidak ditunaikan;
- d. Bahwa Penggugat Membeli Motor dua (2) Unit, merek Honda Vario tahun 2017, 125cc, Nomor Polisi - seharga 19.000.000 (sembilan belas juta) dipakai/dikuasai Tergugat sampai saat ini, dan Motor Honda Beat Tahun 2017, 110cc, Nomor Polisi - seharga 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dipakai anak ke sekolah sampai saat ini;
- e. Bahwa Tergugat sering melanggar Aturan Agama Islam dengan berkali-kali **men Talak** Penggugat dengan bahasa Jawa Awakmu iku wis tak pegat, dadi wis dhudu bojoku maneh dan terahir mengucapkannya pada bulan Oktober tahun 2022;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkar/Cek-cok diawal Tahun 2014, yang secara terus-menerus sulit untuk dapat dirukunkan dan puncaknya pertengkaran pada bulan Oktober tahun 2022, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 11 bulan;
7. Bahwasanya Penggugat amat berharap kepada Tergugat agar dapat berubah prilakunya, namun sudah 18 (delapan belas) tahun rumah tangga dipertahankan kenyataanya tidak perubahan sifat dan perilaku Tergugat;
8. Bahwa pihak Keluarga Penggugat sudah berusaha, dan sering menasehati untuk bisa rukun kembali, namun tidak berhasil, maka keluarga pasrah dengan keadaan nasib masa depan rumah tangga yang terjadi pada anaknya;
9. Bahwa keadaan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasakan tidak lagi sanggup untuk meneruskan berumah tangga lagi dengan Tergugat, untuk itu ingin mengakhirinya dengan jalan damai melalui Pengadilan Agama Kabupaten Trenggalek dengan Perceraian;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini, sesuai perundang-undang;

Hal. 3 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang terurai dalam pokok perkara yang sudah tersampaikan diatas dianggap terbaca dan tertuang kembali dalam bagian Rekonpensi ini yang menjadi bagian tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa didalam Rekonpensi ini mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Penggugat Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, dan untuk Tergugat Konpensi agar disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa kelalaian Tergugat Rekonpensi lakukan kepada keluarga berupa tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat Rekonpensi sejak anak usia masuk sekolah tingkat Dasar sampai saai ini, maka selama 10 (sepuluh) tahun, bila dapat dinilai dalam bentuk Rupiah, nafkah wajib setiap bulan, Rp.1.500.000,- x 120 bulan, sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi juga tidak memberi biaya pendidikan anak kandugnya (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT), yaitu sejak anak sekolah Dasar sampai sekolah SMK kelas X, selama 10 (sepuluh) tahun, dan jika diperinci maka:
  1. Biaya Wajib Anak Usia Sekolah Dasar, kebutuhan jajan harian, biaya pergi/pulang sekolah dibulatkan: Rp. 300.000,- x 72 bulan dan/6 Tahun, berjumlah Rp. 21.600.000,-(Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
  2. Biaya Wajib Anak Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) untuk Jajan harian, biaya pergi/pulang sekolah, Uang tarikan sekolah, dibulatkan :Rp. 500.000,- x 36 bulan dan/3 Tahun, berjumlah Rp. 18.000.000,-(Delapan Belas Juta Rupiah);
  3. Biaya Wajib Anak sekolah Tingkat Lanjut Atas (SLTA), untuk Jajan setiap hari, biaya bulanan pergi/pulang sekolah, SPP Bulanan dibulatkan :Rp. 800.000,- x 12 bulan dan/ 1 Tahun (diTahun Pertama), berjumlah Rp. 9.600.000,-(Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);Maka untuk jumlah biaya Wajib Anak Sekolah ditotal = Rp.49.600.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

Hal. 4 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Bahwa selama berumah tangga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah membangun dan mendirikan sebuah rumah diatas tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi pada Tahun 2009, dan siapa saja yang menguasainya merupakan harta bersama (harta gono-gini), untuk kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk  $\frac{1}{2}$  bagian diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, dan  $\frac{1}{2}$  bagian yang sama pula diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, karena Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi memiliki anak tunggal (ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT) maka rumah a quo untuk hak kepemilikan dan penguasaanya diberikan pada anak;

5.

Bahwa Penggugat Rekonpensi membeli dua (2) Unit Motor, merek Honda Vario tahun 2017, 125cc, Nomor Polisi - seharga 19.000.000 (sembilan belas juta), dan Motor Honda Beat Tahun 2017, 110cc, Nomor Polisi - seharga 16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan siapa saja yang menguasai merupakan harta bersama (harta gono-gini) untuk kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk  $\frac{1}{2}$  bagian diberikan Kepada Penggugat Rekonpensi, dan  $\frac{1}{2}$  bagian yang sama pula diberikan kepada Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONPENSI:**

1. Mengabulkan Gugata Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu roji Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
  - a. Madliyah (nafkah ter utang) tersebut sebesar Rp. 1.500.000,00 X 120 Bulan = 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

Hal. 5 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang kepada Istri yang di talak sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - c. Nafkah Maskan dan Kiswah kepada bekas Istri selama dalam Iddah sebesar  $3 \times 1.500.000,00 = \text{Rp } 4.500.000,00$  (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Biaya Wajib menterlantarkan anak kandung (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT), untuk makan, jajan harian, pergi/pulang/uang tarikan sekolah, dari Sekolah SD: Rp.21.600.000, SLTP: Rp.18.000.000, SLTA: Rp.9.600.000, dijumlah = Rp.49.600.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
3. Menetapkan bangunan rumah yang dibangun Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diatas tanah milik orang tua Penggugat Rekonpensi yang dibangun pada Tahun 2009, merupakan harta bersama (harta gono-gini) untuk kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk  $\frac{1}{2}$  Bagian diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, dan  $\frac{1}{2}$  bagian yang sama pula diberikan kepada Tergugat Rekonpensi, dan untuk kepemilikan rumah a quo hak milik dan penguasaannya deseraahkan keseluruhannya kepada anak kandung bernama (ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT).
4. Menetapkan Motor Honda Vario tahun 2017, 125cc, Nomor Polisi - dan Motor Honda Beat Tahun 2017, 110cc, Nomor Polisi - merupakan harta bersama (gono-gini) untuk kemudian dibagi menjadi 2 (dua) bagian yang sama, untuk  $\frac{1}{2}$  bagian diberikan kepada Penggugat Rekonpensi, dan  $\frac{1}{2}$  bagian yang sama pula diberikan kepada Tergugat Rekonpensi.

## DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya perkara yang timbul akibat proses peradilan ini kepada Penggugat Konvesi/Penggugat Rekonvensi sesuai Undang-Undang.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hadir dipersidangan, meskipun kepadanya telah disampaikan relaas panggilan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya dan menyatakan tidak akan meneruskan perkaranya, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, namun Penggugat menyatakan akan memperbaiki surat gugatannya, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat akan memperbaiki surat gugatannya dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang

Hal. 7 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1207/Pdt.G/2023/PA.Trk dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Fahrudin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mu'tamidaroham, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

**Fahrudin, S.Ag., M.H.**

**Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mu'tamidaroham, S.H.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Trenggalek

**H. Hadiyatullah, S.H., M.H.**

Hal. 9 dari 9 Hal. Pen. No.1207/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)